



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP**  
**DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN**

22 Oktober 2020

**Untuk Segera Disiarkan**

Contact Person : Julian  
Hp: 08125360761

**Gakkum KLHK Tangkap Pemilik *Sawmill* Illegal  
di Kabupaten Kayong Utara**

Ketapang, 22 Oktober 2020. Balai Gakkum KLHK Kalimantan dengan dukungan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan dan Korwas Ditreskrimsus Polda Kalbar, telah berhasil mengamankan ARP (41) dan 1 unit mesin pengolah kayu di *Sawmill* PO. INSAN MANDIRI yang terletak di Jalan Siduk – Nanga Tayap Dusun Pematang Baros RT. 007, Desa Riam Berasap Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 19 Oktober 2020.

Berdasarkan pemeriksaan, Penyidik Balai Gakkum KLHK Kalimantan menjerat tersangka ARP dengan Pasal 83 Ayat 1 Huruf b dan atau Pasal 87 Ayat (1) huruf b dan atau Pasal 87 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun serta pidana denda paling banyak Rp 2,5 miliar.

Pengungkapan perkara ini berawal dari informasi masyarakat tentang adanya dugaan kepemilikan dan pengolahan kayu ilegal di Jalan Siduk – Nanga Tayap, Kabupaten Kayong Utara, kemudian ditindaklanjuti oleh Balai Gakkum KLHK Kalimantan.

Pada hari Senin, Tanggal 19 Oktober 2020, sekitar Pukul 11.45 WIB, tim operasi SPORC Brigade Bekantan Kalimantan Barat memeriksa *Sawmill* PO. INSAN MANDIRI milik ARP yang terletak di Jalan Siduk – Nanga Tayap Dusun Pematang Baros RT. 007, Desa Riam Berasap Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan pengecekan oleh tim operasi, ARP tidak dapat menunjukkan izin primer pengolahan hasil hutan kayu, serta ditemukan kayu olahan tanpa dokumen dan 1 unit mesin pengolah kayu. Selanjutnya, pelaku dan barang bukti diamankan di Kantor Kantor Balai Taman Nasional Gunung Palung untuk proses hukum lebih lanjut.

“Penyidik Balai Gakkum masih terus mendalami aktor intelektual dan mencari pelaku lainnya yang terlibat dalam kepemilikan dan pengolahan kayu ilegal di Kabupaten Ketapang,” kata Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan KLHK, Sustyio Iriyono, di Ketapang 22 Oktober 2020.

Sustyio Iriyono menambahkan, “Operasi peredaran hasil hutan ilegal ini merupakan komitmen dan konsistensi Kementerian LHK dalam menjaga keutuhan kawasan hutan dan menjaga hak-hak negara atas hasil hutan”.

Keberhasilan penanganan kasus ini berkat kerja sama dan sinergitas yang baik antara Balai Gakkum KLHK Kalimantan, Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan KLHK, dan Polda Kalimantan Barat.

###